PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
Nomor : 00 /BAWASLU-PROV.SS-08/HK.01.01/ II/2018

TENTANG

TIM KLARIFIKASI PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota menjadi Undang-Undang, sebagai mana telah berapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang perlu membentuk Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Penangan Laporan pelanggran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penangan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Klarifikasi Penanganan Dugaan Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;

KEDUA : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Klarifikasi Penanganan Dugaan Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;

KETIGA : Masa tugas Tim Klarifikasi Penanganan Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud diktum KEDUA berakhir dengan sendirinya sesuai dengan waktu yang dibutuhkan;

KEEMPAT : Segala biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran APBD Provinsi Sumatera Selatan;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Indralaya
Pada tanggal : 15 Februari 2018
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
KETUA,

IDRIS, SH.I

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
1. Ketua BAWASLU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Yang bersangkutan
3. ----------Arsip------

PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
Jl. Lintas Timur Km. 35 Komplek Perkantoran Eks.Distamben Indralaya Ogan Ilir
Telp. 0711-580060.Email: panwas.oi17@gmail.com

DAFTAR NAMA
TIM KLARIFIKASI PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN
PANWASLU KABUPATEN OGAN ILIR

NO	NAMA	JABATAN	SUB BAGIAN
1	Idris, SH.I	Ketua	Koordiv. Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga
2	Dermawan Iskandar, SE	Anggota	Koordiv. Hukum Penindakan Pelanggaran
3	Karlina, S.Pd.i	Anggota	Koordiv. Organisasi dan Sumber Daya Manusia
4	Anom Pramajaya, SE., M.Si	Kasubag	Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran
5	Roby Ardiansyah, SH	Staff Panwaslu Ogan Ilir	Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran
6	Bella Lerrian, SH	Staff Panwaslu Ogan Ilir	Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
KETUA,

I D R I S, SH.I